

ANTARA

BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
(BBPPKS) REGIONAL V SULAWESI

DENGAN

UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO

NOMOR : 469/BBPPKS/DL.01.01/2015

NOMOR : 5932 /UN12/DN/2015

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENDAYAGUNAAN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA DALAM UPAYA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

Pada hari ini Sabtu tanggal sembilan bulan Mei tahun dua ribu lima belas (04-05-2015) bertempat di Manado yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DR. Abdul Hayat, M.Si, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional V Sulawesi Kementerian Sosial RI, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.09 Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendidikan dan Penelitian Kementerian Sosial RI, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, DEA, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama Universitas Sam Ratulangi Manado, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Manado Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi Manado, selanjutnya masing-masing disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya, kemampuan dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama guna meningkatkan peran dan manfaat positif yang lebih besar untuk masyarakat dan negara;
2. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan dan potensi dimaksud secara optimal, perlu kerjasama berkelanjutan yang sinergis.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama ini adalah sebagai wujud kepedulian dan partisipasi **PARA PIHAK** dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan sosial;
2. Tujuan kerjasama ini adalah :
 - a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki **PARA PIHAK**;
 - b. Meningkatkan kegiatan pelayanan secara terpadu terhadap warga miskin untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan masyarakat;
 - d. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 - e. Mendorong peningkatan kinerja **PARA PIHAK** dalam mengemban tugas dan misinya untuk mendukung upaya peningkatan kesejahteraan sosial.

Pasal 2

PRINSIP

Prinsip yang dibangun dalam rangka kerjasama ini mengacu pada :

- a. Mengutamakan azas pembangunan nasional;
- b. Kemitraan, kebersamaan dan kemanfaatan;
- c. Profesionalitas;
- d. Menghargai kesetaraan mutu dan saling menghormati;
- e. Menghasilkan mutu pendidikan;
- f. Musyawarah dalam pengambilan keputusan;
- g. Saling menguntungkan;
- h. Keberlanjutan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi kegiatan :

1. Pendidikan, pelatihan dan pendayagunaan Badan Eksekutif Mahasiswa;
2. Pertukaran informasi, publikasi dan hasil-hasil penelitian;
3. Pertemuan ilmiah (seminar, workshop, konferensi) baik lokal maupun regional;
4. Pemanfaatan alat-alat ilmiah dan laboratorium, serta sarana-sarana informasi ilmiah.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- a. PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 1. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan terhadap unsur Badan Eksekutif Mahasiswa;
 2. Melaksanakan kegiatan pembimbingan terhadap anggota BEM yang telah mengikuti Diklat Manajemen Keserasian Sosial;
 3. Membantu melakukan Verifikasi dan Validasi data warga miskin berdasarkan data base yang ada.
- b. PIHAK PERTAMA wajib untuk:
 1. Menyiapkan dana yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 3. Memonitor dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
 4. Membuat laporan atas penyelenggaraan kegiatan.
- a. PIHAK KEDUA berhak untuk:
 1. Menentukan keikutsertaan unsur keanggotaan BEM untuk mengikuti Diklat Manajemen Keserasian Sosial bagi BEM;
 2. Terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;
- b. PIHAK KEDUA wajib untuk:
 1. Menyiapkan data kepengurusan BEM disetiap Universitas;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 3. Memonitor dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan;
 4. Membuat laporan atas penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 5

BENTUK PROGRAM

Program dan kegiatan KESERASIAN SOSIAL diarahkan pada pembinaan terhadap warga masyarakat yang berada pada tingkat penghasilan menengah kebawah dalam rangka peningkatan kesejahteraan warga masyarakat.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- a. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung mulai Tahun 2015-2020 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- b. Perjanjian ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK setiap tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerjasama selanjutnya.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah dan tidak terbatas pada adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *Force Majeure*;
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini, setelah *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK maka PARA PIHAK dapat melanjutkan pelaksanaan perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidak sesuaian pendapat diantara kedua belah PIHAK, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai mufakat, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul melalui Pengadilan.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- a. Hal-hal yang bersifat teknis akan diatur tersendiri;
- b. Perubahan atau hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 10

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Kepala Balai Besar Pendidikan dan
Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS
Regional V Sulawesi



Dr. Abdul Hayat,, M.Si

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor Bidang Perencanaan,
Penganggaran dan Kerjasama Unsrat



Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, DEA